



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 535/UN39/HK.02/2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE ANTAR WAKTU TAHUN 2019-2023**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 139/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana pada Terapan Pada Universitas Negeri Jakarta, maka diperlukan pernyataan atau perubahan Program Studi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Nomor: B/128/UN39.5.FE/KP.00.00/2023 tanggal 23 Januari 2023 perihal Permohonan diterbitkan Surat keputusan Rektor sebagai Koordinator Prodi Sarjana Terapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar waktu Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode 2019-2023 Tanggal 24 September 2019.
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 139/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana pada Terapan Pada Universitas Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE ANTAR WAKTU TAHUN 2019-2023.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi, serta bersedia dievaluasi jika tidak memenuhi standar kerja dan kontrak kinerja yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli/Salinan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN
NIP. 196403011991031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek RI;
4. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek RI;
5. Para Wakil Rektor UNJ;
6. Dekan Fakultas Ekonomi UNJ;
7. Kepala Biro Keuangan UNJ;
8. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian UNJ.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 535/UN39/HK.02/2023

TANGGAL : 25 JANUARI 2023

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE ANTAR WAKTU TAHUN 2019-2023

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE ANTAR WAKTU TAHUN 2019-2023**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN JABATAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	Christian Wiradendi Wolor , S.E., M.M.	199110182019031014	Penata Muda Tk.I, III/b (Asisten Ahli)	Koordinator Program Studi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2019-2023	Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2019-2023
2	Dra. Sholikhah , M.M.	196206231990032001	Penata, III/c (Lektor)	Koordinator Program Studi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2019-2023	Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Pemasaran Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2019-2023
3	Diah Armeliza , S.E., M.Ak.	197904292005012001	Penata, III/c (Lektor)	Koordinator Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2019-2023	Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2019-2023

